ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA COVID 19 DI KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

SKRIPSI

Oleh :

Fithrotul Yusro

NIM. C01213035

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fithrotul Yusro
NIM	: C01213035
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlangu Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2020
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
67A60AHF196714487
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fithrotul Yusro
NIM. C01213035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fithrotul Yusro NIM. C01213035 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Mei 2020
Pembimbing

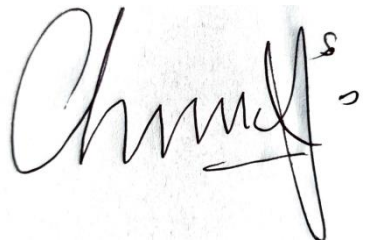

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fithrotul Yusro NIM. C01213035 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 21 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu pernyataan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989003200l

Penguji II

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 197501232003122001

Penguji IV

Moh. Faizur Rohman, M.HI.
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 21 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Fithrotul Yusro
NIM	: C01213035
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: yusrofita@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA COVID 19 DI KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2020

Penulis

(Fithrotul Yusro)

ABSTRAK

Skripsi dengan Judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, merupakan penelitian yang menjawab dua rumusan masalah; Bagaimana pelaksanaan ijab kabul wali dan calon mempelai laki-laki pada masa covid 19 di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto dan Bagaimana Anaisis HukumIslam terhadap pelaksanaan ijab kabul pada masa covid 19 di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto.

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian dengan cara menggambarkan keadaan lapangan, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknis analisis menggunakn metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Dalam praktik pelaksanaan akad nikah pada masa covid 19 ini dapat dilaksanakan atau dilangsungkan meskipun tanpa berjabat tangan, untuk mencegah tertularnya covid 19. Sebelum melaksanakan ijab kabul calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dan yang lainnya harus memenuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan memakai masker, dan sarung tangan. Maka dengan kemadharatan ini pernikahannya tetap sah. Dan dalam hukum Islam keabsahan nikah tetap sah. Dan dengan memenuhi syarat dan rukun nikahnya seperti adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, wali, dan ijab kabul.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka para pihak yang akan melaksanakan atau melangsungkan ijab kabul harus memenuhi protokol kesehatan. Dan ijab kabul tanpa berjabat tangan tetap sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI ……... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 13

C. Rumusan Masalah 14

D. Kajian Pustaka 14

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasioanal 16

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Masalah 18

BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad Nikah 19

B. Prosedur Pencatatan Nikah Dengan Umat Islam 25

C. Akad Nikah Dalam KHI 33

BAB III TATA CARA IJAB KABUL ANTARA CALON SUAMI DAN WALI NIKAH KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

A. Profil KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 40

B. Pendaftaran Nikah Pada Masa Covid 19 KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teknis pelaksanaan Akad Nikah Ketika Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 53

BAB IV PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA COVID 19 DI KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

A. Analisis Pelaksanaan Ijab Kabul Wali dan Calon Mempelai Laki-Laki Pada Masa Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 56

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ijab Kabul WAli dan Calon Mempelai Laki-Laki Pada Masa Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 57

BAB V PENUTUP

Kesimpulan 62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah sebuah lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Sulaiman Rasyid menuturkan perkawinan adalah suatu akad yang dapat memberi kehalalan pergaulan dan memberikan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara makhluk lainnya seperti seorang pria dan seorang wanita yang antara keduanya itu.[2]

Pernikahaan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarganya dengan diberikan rasa tentram dan kasih sayang dengan ridha Allah SWT. Hukumnya wajib bagi orang yang mampu menikah menurut pendapat yang paling kuat.[3]

Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sakral dan luhur dimana perbuatan ibadah hanya kepada Allah. Untuk melaksanakannya dengan rasa tanggungjawab, ikhlas, dan mengikuti syariat Islam.[4]

Para ulama fikih pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali) mereka mendefinisikan perkawinan pada "Akad yang dapat

---

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan
[2] M. Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Dhamawangsa, 1993), 3.
[3] At-Tahir al-Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 59.
[4] Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa untuk seorang pria yang berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan didahului dalam akad lafaz} nikah dengan kedua kata itu.[5] Pernikahan merupakan *sunnatullah*, berlaku pada semua makhluk di bumi, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.[6]

Menurut 'Ali Jum'ah akad nikah ada konsekensinya, yaitu:

a. Keduanya dapat menyenangkan antara satu dengan lainnya.
b. Dapat warisan dari kedua belah pihak apabila meninggal dunia.
c. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.
d. Haram bagi suami untuk menikah labih dari 4 istri, karena hanya empat istri saja yang dibolehkan.
e. Tidak boleh bagi suami untuk menikahi saudara perempuan istrinya langsung dengan waktu yang bersamaan, jika suami ingin menikah dengan saudara perempuan dari istri si suami dan itu harus diceraikan istrinya terdahulu dan setelah itu menunggu masa *iddah* kemudian ia menikah dengan saudara perempuan dari istri terdahulunya.
f. istri harus melayani suaminya. Haram bagi istri menikahi laki-laki lain kecuali suaminya menceraikan kemudain selesai masa *iddah.* Hukumnya haram bagi istri meniakahi dua orang laki-laki.[7]

Dari pernyataan diatas akad mempunyai rukun-rukun sebagai syarat sah nikahnya. Akad semuanya itu baik seperti cerai, jual beli, dan akad nikah. Dengan dua orang yang melaksanakan akad seperti halnya ada istri

[5] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 212.
[6] Sohari Saharani, *Fikh Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Peraada 2010), 10.
[7] Ali Jum'ah, *al-Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2013), 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan suami dan penjual ada pembeli. Pada orang yang melakukan akad nikah tersebut bertujuan tahu nikah dan tidak gila, tidak dibawah umur, tidak menikahi wanita lain untuk istri kelimanya ini perbuatan haram akadnya menjadi batal. Jika apa yang dilakukannya ialah zina. Bagi seorang muslim wajib menjauhi larangan tersebut.[8]

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih bahwasannya akad nikah tidak sekedar perjanjian yang sifatnya keperdataan tetapi dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat. Al-quran mengungkapkan *mithaqan ghalidhan* yang artinya perjanjian yang kuat yakni disaksikan oleh Allah dan tidak hanya disaksikan oleh dua orang saksi saja.[9]

Tujuannya untuk lebih baik daripada keinginan mereka. Mereka harus bisa belajar toleransi dengan lainnya serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.[10] Perkawinan merupakan hal yang sakral ketika calon suami mengucapakan ijab kabul dihadapan penghulu dan para saksi. Perkawinan disebut juga sebagai pintu berkah laki-laki dan perempuan untuk melalui kehidupan baru yang menjadikan mereka saling mengasihi dan mencintai. Tidak itu saja dalam sebuah hubungan dalam rumah tangga suami istri dapat saling menghormati, menghargai, dan tanggung jwab disini akan mendapatkan kebahagiaan dan menjadi keluraga yang sakinah, mawaddah dan *rahmah*. Dan sebab itu perkawinannya dapat mengurangi diri sendiri dari maksiat.

---

[8] Ibid, 327.
[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamwdia Group, 2014), 61-62
[10] Ibid 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah dapat memenuhi hajat tabiat kemanusiaan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang tentram (sakinah), penuh rahmah dan cinta kasih (mawaddah). Supaya dapat melahirkan keturunan yang solih dan solihah. Dan juga untuk mewujudkan rumah tangga yang damai dan bahagia.

Hikmah perkawinan yaitu:

a. Melaksanakan pernikahan ialah suatu ibadah kepada Allah.
b. Dapat menjuhkan dari perbuatan maksiat.
c. Memperoleh keturunan yang jelas dan sah dalam perkawinan.
d. Dapat mempergauli antara suami dan istri menjadi halal, terhormat, dan memperluas silaturrahim.[11]

Dalam hadis ini diriwayatkan Abdullah Bin Mas'ud, Rasulullah bersabda yang artinya: Wahai anak muda barangsiapa diantara kalian yang mampu umtuk menyiapkannya, menikahlah sebab menikah dapat terjaga dari penglihatan dan memelihara hawa nafsu. Barangsiapa yang tidak mampu maka dianjurkan untuk puasa karena puasa dapat menjadi pengahalangnya.[12]

Perkawinan mempunyai peran yang begitu pentingnya bagi manusia dalam hidup dan dalam perkembangan. Dan Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad memberikan tuntunan tentang perkawinan sebagai dasar hukumnya. Perkawinan di Islam Allah berfirman al-quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi

[11] Badan Penasiahatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP$) Provinsi Jawa Timur
[12] Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

> Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan". Jika mereka itu miskin Allah mampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[13]

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa jika wanita dan pria bersepakat untuk melaksanakan perkawinannya, maka mereka akan saling menepati janji taat pada peraturan hukum. Hal ini dalam kewajibannya dan hak masing-masing kedua pihak selama mereka hidup berlangsung. Juga dengan kedudukannya di masyarakat dan anak keturunannya. Sehingga ketika menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak bebas penuh untuk menentukan untuk dirinya syarat penghentian selain dalam peraturan hukum tersebut.[14]

Seseorang telah ingin menikah dengan mengerti prinsip dalam perkawinan tersebut ialah rela dan setuju kedua calon mempelai atau calon pengantin, melaksanakan perintah-perintah agama dan tahu bahwa hanya karena perkawinan seseorang mendapatkan ketenangan dalam diri dan memperoleh keturunan-keturunan.[15] Agama Islam mensyariatkan suatu perkawinan yang tujuannya untuk terwujudnya keluarga dalam rumah tangga yang harmonis dan tentram. Dan itu harus terwujud dalam suatu harapan dengan cara menempatkan suami istri dalam satu rumah. Dengan

---

[13] Kementerian Agama, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan* (Bandung: Almahira, 2017), 354.
[14] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia (*Bandung: Sumur, 1981), 8 diambil juga Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 3-4.
[15] Wahbah Al-Zuhayli, A*l-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 1 (Depok: Gema Insani, 2013), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu kedua suami dan istri tinggal dalam satu atap atau serumah maka keduanya seolah hidup dengan sendiri-sendiri, harapannya ini dalam perkawinannya tersebut dapat terwujud.[16]

Dalam membina rumah tangga terdapat adanya hak dan kewajiban. Suami-istri mempunyai suatu hak dan kewajibannya yang berbeda tetapi dalam porsi yang imbang. Suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin dan perlindungan terhadap istri dan lain sebagainya. Dan suami juga mendapatkan hak yaitu pelayanan yang layak dari sang istri. Dan juga sang istri berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada suami dengan hati yang ikhlas. Dengan itu kewajiban yang dilakukan istri juga mendapatkan untuk tempat tinggal, pakaian, dan nafkah. Bertujuan dalam pernikahan tersebut.[17]

Dalam membentuk rumah tangga yang bahagia ialah:

1. Mempunyai agama yang sama antara suami dan istri dalam mewujudakan keluraga yang harmonis dan bahagia.
2. Antara suami dan istri mempunyai keseimbangan atau keserasian.
3. Adanya kemampuan suami dan istri faktor ekonnomi dan faktor biologis.

Pernikahan sah jika didasari oleh agama Islam. Bila sudah terpenuhi semua syarat nikah yang menjadi rukun pernikahan. Syarat yang sudah terpenuhi oleh siapa saja yang akan melakukan pernikahannya yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan

[16] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo* (Surabaya: Al-Nur, 2010), *02*.
[17] Moch Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Hukum Kewarisan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijab qabul. Apabila tidak terpenuhi salah satu rukun tersebut maka pernikahannya menjadi tiak sah. Ketentuan di negara Indonesia dicatatkan di KUA yang bergama Islam dan selainnya di catatan sipil.

Dalam perkawinan dimana ada sebuah hukum nikah yang manakala ketika seseorang mampu untuk melaksanakan perkawinan dengan ketentuan tersebut. Adapun hukum nikah dalam pernikahan ada 5 ialah:

a. wajib untuk orang yang mampu menikah
b. haram untuk orang yang tidak mampu menafkahi lahir dan batin istrinya.
c. sunnah untuk orang yang terdesak karena nafsunya dan mampu menikah, tetapi bisa menahan nafsu pada dirinya.
d. makruh untuk orang yang syahwatnya lemah dan tidak mampu memberi nafkah.
e. mubah untuk orang yang tidak mendesak menikah dengan alasan yang mewajibkannya.[18]

Semua ulama berpendapat sama dalam hal-hal yang harus ada di perkawinan yaitu akad nikah, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, dan dua saksi.[19] Di KHI pasal 14 yang menyatakan syarat dan rukun perkawinan ada 5 yaitu calon suami, calon istri, wali niukah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul.[20]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 rukun perkawinan terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi

[18] Wahyu Wubisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Journa Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 34
[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59.
[20] Kompilasi Hukum Islam pasal 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki, wali dan ijab kabul. Apabila salah satu dari kelima syarat tidak dipenuhi, perkawinannya tidak sah. Dalam hadis Rasulullah, kitabnya Al-Bahr dikutip kitabnya Nail al-Authar jilid 5 jika pernikahanya tidak dihadiri dari 4 syarat tersebut maka perkawinannya tidak sah.[21]

Ulama Syafi'i dan Ulama Hanafi dalam pendapatnya persyaratan Ijab kabul mempunyai syarat sama yang dilakukan dalam satu majelis *(ittihad al-majlis).* Ada syarat yang pelaksanaanya dalam Ijab kabul harus terpenuhi keabsaham penikahan yaitu dilaksanakan dalam satu majelis. Yang dimaksud adalah mengucapkan Ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu tempat. Pada kitab al-mughni karangan Ibnu Qudamah dijelaskan bila ada jeda di antara ijab kabul hukumnya tetap sah apabila masih dalam satu tempat tidak dalam majelis yang berbeda. Pendapatnya sama dengan Hambali dan Hanafi. Pendapat syafi'iyah syarat ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis dengan dua orang saksi.[22]

Dalam pekawinan hubungan suami istri perlu adanya tuntutan syariat Islam yang menuju keluarga sakinah, mawadah, dan *rah}mah*. Sebab dengan pernikahan dapat mengurangi dari perbuatan zina. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda "Wahai kaum muda barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah karena sesungguhnya menikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka ia berpuasa karena puasa dapat menjadi

[21] Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.
[22] Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatasnya.[23] Cukup masuk akal dalam Islam telah memberi ketentuan untuk keluarga, sehingga suami dan istri mendapatkan kecintaan dan kedamaian. Tujuan dalam pernikahan diperlukan untuk beribadah kepada Allah bukan sekedar berhubungan kelamin saja.[24]

Bagi manusia salah satu kebutuhan yang mengandung banyak manfaatnya dalam perkawianan diantaranya ialah:

1. Dengan menikah laki-laki dan perempuan memiliki teman hidup yang menyenangkan dan selamanya. Dapat membentuk keluarga dari mereka yang dahulunya hidup dalam kesendirian.
2. Suami istri pasti memerlukan seksual untuk kebutuhan dalam keluarganya. Sebab itu dalam sebuah pasanagan menjadikan keduanya nyaman dan aman. Hal ini dapat harmonis dan damai.
3. Tersalurnya kebutuhan seksual yang bersifat alami. Jika tidak, akan muncul penyakit fisik, jiwa, dan juga sosial.
4. Dengan menikah dapat menghasilkan banyak keturunan yang merupakan salah satu tiang penyangga kehidupan rumah tangga, sekaligus akan menjaga ketenangan serta ketentraman hubungan suami istri.[25]

Karena dengan sebuah akad nikah manusia bisa halal untuk menggauli istrinya dan hati merasa damai jika ada di samping pasangan. Tetapi bukan itu saja dalam keluraga ada hak dan kewajiban suami istri untuk menjadi pasangan yang solid dan kuat meskipun diterjang badai yang menghalilintar.

[23] Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 65.
[24] Ibid, 9.
[25] Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri* (Jakarta: Cahaya, 2008), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab kabul hal yang penting dalam pelaksanaan akad nikah sebab untuk penyerahan dari pihak perempuan kepada calon mempelai laki-laki menerimanya. Selain itu tidak luput dengan syarat dan rukun nikahnya untuk mencapai sahnya akad nikah.

Ijab kabul adalah unsur dasar dalam keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali sebagai penyerahan anak perempuannya kepada calon mempelai laki-laki, sebagai calon istrinya. Ijab yang berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon mempelai laki-laki dan kabul kerelaan menerima amanah dari Allah. Dengan adanya ijab kabul dapat menghalalkan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau haram. Sebab itu penting sekali arti ijab dan kabul untuk keabsahan pernikahan dan banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi diantaranya kaad nikah dalam satu majelis.[26]

Di Indonesia para ahli hukum Islam sepakat dengan adanya akad nikah yang memenuhi syarat diantaranya calon mempelai laki-laki, adanya wali dari calon mempelai perempuan, mahar untuk diberikan kepada calon pengantin perempuan, dua orang saksi, pelaksanaan ijab kabul, ijab dari wali calon perempuan mempelai perempuan dan kabul dari mempelai laki-laki dengan disebutkan maharnya dan tanda sudah menikah maka hendaknya diadakan walimah.[27]

---

[26] Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media, 2004), 3.

[27] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula pelaksanaan ijab kabul wali yang mewakilkan ke penghulu dan mempelai laki-laki tatacaranya berbeda tidak seperti lazimnya. Setelah terjadinya wabah covid 19 salah satunya ijab qabul di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto bahwa dalam pelaksanaannya wali yang mewakilkan ke penghulu dan calon mempelai laki-laki tidak pakai jabat tangan.

Dalam akhir-akhir bulan ini dunia ada sebuah wabah yang disebut virus corona atau covid 19. Virus covid 19 ini asalnya dari negara Cina dan menyebarluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pencegahan dari covid 19 ialah *social distancing, fisiscal distancing,* memakai masker, *stay it home,* berjemur selama 10-15 menit, dan cuci tangan dengan air mengalir. Dalam pelaksanaannya ijab kabul calon mempelai laki-lak, calon mempelai perempuan, wali (penghulu) memakai masker.

Semua pihak yang hadir harus menerapkan protokol kesehatan agar pelaksanaan akad nikah berjalan dengan baik dan lancar. Dengan hal ini pihak yang hadir terhindar dari virus covid 19 dan juga mencegahnya sebelum covid 19 datang. Dalam praktek ijab kabul pada masa covid 19 tidak diperkenankan untuk berjabat tabat karena untuk mengurangi penularan virus covid 19. Sebelum ada virus covid 19 ketika dilangsungkannya ijab kabul umumnya wali yang mewakilkan ke penghulu dan calon mempelai laki-laki dengan berjabat tangan. Tetapi dengan situasi seperti ini maka tidak dianjurkan untuk berjabat tangan. Disini pernikahannya tetap sah tidak membatalkan ijab kabul nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian tata cara dalam pelaksanaan ijab kabul ketidak laziman antara wali yang mewakilkan ke penghulu dan calon mempelai laki-laki tanpa jabat tangan, maka penulis mengambil judul : **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA COVID 19 DI KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Penelitian ini dimaksudkan ialah mendeskripsikan tentang pelaksanaan akad nikah dalam masa pandemi covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Penulis membatasi masalah dan fokus pada beberapa permasalahan-permasalahan antara lain ialah :

   a. Pelaksanaan Ijab kabul
   b. Hukum Islam tentang pelaksanaan Ijab kabul
   c. Ijab kabul pada masa covid 19
   d. Analisis hukum Islam terhadap ijab kabul pada masa covid 19

2. Batasan Masalah

   Dari latar belakang masalah tersebut juga dijelaskan diatas dan untuk memperdalamnya bahasan ini dibatasi oleh masalah bagaimana pelaksanaan akad nikah pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

   a. Ijab kabul wali dan calon mempelai laki-laki pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis Hukum Islam terhadap teknis ijab kabul pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Ijab kabul wali dan calon mempelai laki-laki pada masa covid 19 di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan ijab kabul pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

1. *"Analisis Maslahah Al-Mursalah Terhadap Akad Nikah Via Teleconference"* oleh Mohammad Aniq Yasrony, Tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas tentang akad nikah via teleconverence yang dilaksanakan di negear Timur Tengah, Mesir. Karena dari kondisi pihak calon mempelai tidak memungkinkan dalam satu majelis. Tetapi dengan adanya via teleconverence dapat melaksanakan akad nikah.
2. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online"* oleh Imam Muslimin, Tahun 2016. Dalam skrispi ini membahas nikah sirri online melalui aplikasi skype dapat memudahkan kedua calon mempelai bisa melaksanakan akad nikah. Tetapi disini ada pihak penyalur yang melaksanakan nikah sirri, oleh karena itu Jumhur Ulama tidak memperbolehkan akad seperti ini karena semua pihak yang bersangkutan dalam proses pernikahan harus ada dalam satu majelis secar fisik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *"Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam di Indonesia"* oleh Mufliha Buhanuddin, Tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas akad nikah melalui video call dalam tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi hukum dan syarat perakwinan dalam keabsahannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27 sampai 29 antara lain tidak berselang waktu, kemudian wali nikah perempuan mengucapkan ijab kemudian pihak mempelai laki-laki mengucapkan qabulnya. Dalam hal ini maka akad nikah boleh dilaksankan meskipun tidak dalam satu majelis.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Mengetahui secara lebih mendalam tentang ijab *qabul* pada masa covid 19 di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto.
2. Untuk dapat mengetahui analisis hukum Islam terhadap teknis ijab *qabul* pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan diadakan hasil penelitian ini berharap dapat memberikan banyak kegunaan dan manfaatnya sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

Berguna bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, pada khusunya dalam pelaksanaan akad nikah pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam : Hukum Islam yang dimaksud penelitian ini KHI.
2. Pelaksanaan Akad Nikah : Ijab *qabul* yang dilakukan oleh wali nasab yang mewakilkan kepada penghulu dan calon mempelai laki-laki.
3. Virus Covid 19 : Virus yang memwabah pada tahun 2019 yang penularannya melalui droplet (percikan ludah) ketika bicara, batuk, bersin. *Fisical distancing* (yang tidak bersentuhan dengan orang sehat atau yang orang terpapar) dan orang yang bersinggungan. Antisapasinya sesuai protocol kesehatan dengan cara memakai masker, *stay at home*, dan *fisical distancing*.

H. Metode Penelitian

Dapat menyelesaikan skripsi ini maka dengan menggunakan metode yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

   Dengan penelitian tersebut maka data yang diperlukan ialah :

   a. Data tentang pendaftaran nikah pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

   b. Data tentang teknis ijab kabul wali dan calon pengantin laki-laki menikah pada tanggal 10 April 2020.

2. Sumber Data

   a. Dokumen

      Yaitu pelaksanaan akad nikah pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

   b. Responden

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu wali dan calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Mojokerto.

c. Informan

Kepala KUA dan staf bagian rafa'.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dilakukan penulis untuk mengungkapkan informasi data peneliti yang sesuai ruang penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah :

a. Dokumentasi

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dan surat-surat pada pernikahan di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang orang beratatap muka atau berhadap-hadapan secara fisik.[28] Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara tanya jawab kepada responden dan informan.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Data yang telah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan-permasalahan.

b. Editing yaitu memeriksa data-data secara cermat dari kejelasannya dan kelengkapannya.

[28] Sugiono, *Metode Peneliian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Klasifikasi atau pengorganisasian data ialah mengatur dan menyusun data dengan sebenar-benanrnya dapat mengahasilkan bahan yang benar untuk dilakukan.

5. Dengan Analisa Data

Dan ini jalannya arah peneliti yang terpilih sebelum itu dan metode pembahasan yang digunakan adalah :

Deskriptif analisis dengan menggunakan deduktif yang menitikberatkan kegiatan penelitian yang pada umumnya ijab kabul dilaksanakan dengan berjabat tangan, sedangkan penulis meneliti khusus pada ijab kabul tanpa jabat tangan karena wabah virus covid 19 dimana harus berjaga jarak atau *social distancing* untuk mengurangi penularan virus tersebut. Penulis menjelaskan secara umun kemudian diteliti dengan yang lebih *khusus*.

I. Sistematika Pembahasan

Dengan mudah membahas skripsi maka secara keseluruhannya dalam penelitian ini dibagi atas 5 bab, diantaranya ialah :

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan, dalam bab ini diuraikan hal-hal yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan sabagai berikut akad nikah dalam Hukum Islam dan akad nikah dalam KHI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab tiga telah menjelaskan hasil laporan data penelitian profil KUA Kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto, pendaftaran nikah pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, dan Teknis Ijab kabul antara calon suai dan wali di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

Bab empat telah menjelaskan tentang penelitian penulis yaitu: Analisis pelaksanaan akad nikah pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dan Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah pada masa covid di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto.

Bab lima tempatnya diakhir skripsi yang mana ia sebagai bab penutup. Bab penutup didalamnya ada kesimpulan yang menjelaskan dari rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah ada dua kata yaitu akad dan nikah. Akad artinya penjanjian. Sedangkan kata nikah artinya akad pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan agama masing-masing.[29] Atau juga bermakna perkawinan.[30]

Akad nikah adalah suatu kesepakatan dari calon suami dan calon suami-istri untuk berjanji dalam diri. Dengan akad nikah tersebut kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan dengan mengikuti ketentuan agama.[31] Istilah kata nikah berasal dari Bahasa Arab (النكاح). Ada juga yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih ialah perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.[32] Nikah hakikatnya ialah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak yang dimiliki laki-laki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh perempuan dan membentuk rumah tangga yang baik.[33]

Lafaz} nikah ada tiga macam pengertian yaitu: *Pertama*, menurut bahasa nikah adalah *al-dhammu* yang artinya berkumpul.[34] *Kedua*, menurut ahli *ushul* nikah berarti: setubuh dan secara majazi (*methaphoric)* ialah akad

---

[29] KBBI Offline versi 1.1
[30] Achmad Kazuari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 34
[31] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 73
[32] Ibid, 79
[33] Ibid, 20-21
[34] A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 829.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang halal untuk berhubungan anatara laki-laki dan perempuan ini pendapatnya ahli *ushul* Hanafiyah dan akad yang mengahalkan hubungan anatara laki-laki dan perempuan. Ini menurut pendapat ahli *ushul* Syafi'iyah.[35]

Akad nikah adalah suatu wujud dalam ikatan antara pria dan wanita. Mereka akan menjadi suami-istri kemudian mereka melaksanakan di depan dua saksi serta melafalkan *sighat* ijab dan kabul.[36] Akad nikah ialah sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan mempelai pria dengan wali dari mempelai perempuan dengan melafalkan *sighat* ijab dan kabul.

Dari penjelasan itu bahwa untuk terbentuknya suatu hubungan suami-istri dari pihak calon mempelai perempuan disebut ijab. Sedangkan dari *sighat* yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki untuk menyertakan ridha dan setuju disebut kabul.[37]

Ijab dilakukan oleh wali dari pihak calon mempelai perempuan aatu wakilnya dan kabul dilakukan oleh calon mempelai laki-laki.[38] Kabul yang diucapkannya seharusnya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan.[39]

1. Dasar Hukum Akad Nikah

[35] Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002), 18.
[36] Ibid, 35.
[37] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap,* Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79.
[38] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toba Putra Group, 1993), 22.
[39] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq Terj. AbuZainab ,* Cet. 1 (Jakarta: Lentera, 2009), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada sebuah perkawinan ada yang wajib ada yaitu akad nikah. Sebab itu salah satu dari rukun nikah. Di dalam suatu pernikahan wajib adanya akad nikah. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.[40]

Dari ayat di atas menunjukkan suatu pernikahan sebelumnya dilangsungkan adamya perjanjian sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perenpuan. Perjanjian ini disebut sebagai akad nikah.

Dan ada potongan hadist Nabi SAW ketika beliau berkhutbah yang berbunyi:

اتقوااله في النساءفانكم اخذتموهن بامنة االه واستحللتم فروجهن بكلمة االه

Artinya: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan sesungguhnya kalian mengambil atau menikahi mereka dengan kepercayaan Allah dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim).[41]

[40] Al-Hikmah, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 81.
[41] Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisabury, *Shahih Muslim,* Juz 1 (Semarang: Toha Putra, t. TH), 593

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksudkan kalimat Allah dalam hadis adalah al-quran dan dalam al-quran tidak menyebutkan kecuali dua kalimat yaitu nikah dan *tazwij*. Maka dalam akad nikah seharusnya memakai lafaz} nikah.[42]

Dari kutipan khutbah nabi ialah suatu kalimat yang diucapkan dalam pelaksanakan pernikahan ucapan itu akad nikah yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali dari pihak mempelai perempuan.

2. Syarat-Syarat Dalam Ijab Kabul

Memang suatu akad perjanjian yang dinyatakan dengan ijab dan kabul. Dan dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhinya syarat sebagai berikut[43]

a. kedua belah pihak melaksanakan akad nikah antara wali yang mewakilinya dan calon memepelai laki-laki. Keduanya orang yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohani.
b. ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu tempat. Pada saat mengucapkan ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan kata- kata lain itu dapat memisahkan antara *sighat* ijab dan kabul.[44]
c. ucapan kabul yang tidak menyalahi ijab. Dalam artian apabila kabulnya lebih baik dari ijab, dengan itu menunjukkan persetujuan lebih tegas.[45] Contoh: ketika dari wali mengucapkan "Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar dua ratus ribu rupiah". Kemudian calon mempelai lai-laki menjawab "Aku terima nikahnya

[42] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Semarang: Sinar Baru Algensindo, t.th), 382.
[43] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 413.
[44] Ibid, 25.
[45] Ibid, 87-88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mahar empat ratus ribu rupiah". Dengan demikian perkawinan tersebut sah sebab kabul yang diucapkan lebih baik.

1) Dalam penjelasaan lain syarat-syarat dalam akad nikah adalah syarat yang dibuat dan melaksanakan akad. Persyaatan yang dibuat di dalam akad nikah ada dua yaitu[46]

   a) syarat yang bersifat bertentangan dengan tujuan akad nikah ada dua bentuk ialah:

      (1) tidak merusak tujuan utama pada akad nikah. Seperti calon mempelai laki-laki mengucapkan dalam sighat kabul nya "*Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin".*[47]

      (2) rusaknya tujuan dalam akad nikah . Seperti dari pihak istri membuat persyaratan supaya tidak bersenggama dan istrinya yang memberikan nafkahnya.

   b) syarat-syarat yang tidak bertentangan dalam akad nikah ada dua bentuk yaitu:

      (1) pihak ketiga dirugikan. Seperti: istri memberi syarat ke calon suami yang mempunyai istri lain supaya menjatuhkan talak kepada istri tersebut. Syarat ini dianggap tidak ada sebab bertentangan dengan larangan agama.[48]

      (2) Manfaat persyaratan ini kembali kepada wanita. Seperti: calon istri memberi syarat supaya tidak menikah lagi. Pada

---

[46] Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* , Cet. 2 *(Jakrta: PT. Pusaka Firdaus, 1996), 49.*
[47] Ibid, 50
[48] Ibid, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* yaitu:[49]

(a) Penadapat pertama mengatakan bahwa syarat-syarat seperti ini batal hukumnya sedangkan akad nikahnya sah. Diperbolehkan mempunyai istri yang lebih dari satu dalam agama Islam. Hukumnya batal jika melarang sesuatu yang dibolehkan agama, hal tersebut tidak patut.[50]

(b) Pendapat kedua megatakan syarat ini yang sejalan tujuannya di dalam akad pernikahan yang tidak menyakalahi aturan hukum agama. Seperti: dari pihak wanita memberi syarat untuk diberikan uang belanja, digauli dengan sebaiknya , tidak menjelekkan nama baik keluarga.[51]

As-Sayyid Sabiq berpendapat dalam akad nikah ada syarat-syarat untuk mengucapkan ijab kabul yaitu: a) mereka yang berakal baligh dan merdeka, b) dari masing-masing pihak mempunyai kewenangan untuk melakukan akad, c) kabul.

3. Lafaz} Akad Nikah (ijab-kabul)

Ketika diucapkan dengan pernyataan kata jelas dengan menunjukkan akad nikah tersebut, dengan bahasa yang dapat dipahami

[49] Ibid, 28
[50] Ibid 53
[51] Ibid, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kedua belah pihak.[52] Dan untuk mengucapkan ijab dan kabul dengan menggunakan kalimat akad nikah yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak dan tidak boleh mengucapkan kalimat akad nikah yang sulit dimengerti..[53] Menurut penadapat Said Musayyab, Atha' *ijab,* dan imam syafi'i ialah tidak sah melainkan dengan mengucapkan kata nikah. Dan ketika menggunakan contohnya "memberi" maka nikahnya tidak sah.[54]

B. Prosedur Pencatatan Nikah Dengan Umat Islam

Pencatatan nikah tidak menentukan sah atau tidak dalam pernikahan, tetapi untuk menyatakan bahwa peristiwa pernikahan benar-benar terjadi dan ini bersifat administratif.[55] Dalam pelaksanaan nikah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 2 penjelasannya sebagai berikut:

1. Instansi melaksanakan pernikahan yaitu:
   a. Bagi orang yang beragama Islam pencatatannya dilakukan di KUA Kecamatan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.
   b. Bagi orang yang tidak beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatan sipil.
2. Tata cara pencatatan nikah:
   a. ketentuan yang diatur dalam \ Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 terdapat pada pasal 3 sampai pasal 9.
   b. ketentuan khusus dalam peraturan yang lain yaitu:

[52] Ibid, 413
[53] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 73.
[54] Ibid, 81-82
[55] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) undang-undang nomor 32 tahun 1945 tentang pencatatan nikah, rujuk dan talak. Beberapa peraturan menteri yang berhubungan dengan ini.
2) catatan sipil untuk warga negara Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa yang lainnya (Stb.1917 nomor 75 yo. 1936 nomor 607 dengan segala perubahannya).
3) catatan sipil untuk warga ina (Stb. 1917 nomor 130 yo dan 1919 nomor 81 dengan segala perubahannya).
4) catatan sipil bagi warga Eropa yang disamakan (Stb. 1849 nomor 25)
5) daftar catatan sipil untuk perkawinan campuran (Stb. 1904 nomor 279).

Pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pengumuman menikah, pemeriksaan nikah, akad nikah, pembuatan akta nikah, dan juga tanda tangan.[56]

1. Pemberitahuan Nikah

PPN memberikan pelayanan nasehat dan bimbingan untuk menggerakkan masyarakat dalam memepersiapkan perencaan pernikahan terlebih dahulu sebagai berikut:

a. kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan hendaknya melakukan sebeuah penelitian untuk mereka saling mencintai dan orang tuanya merestuinya.

[56] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adakah yang terhalang dalam pernikahan menurut agama dan peraturan undang-undang yang sudah berlaku. Untuk itu bisa mencegah dari perbuatan penolakan dan juga bisa batal untuk menikah.

c. calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belajar ilmu pengetahuan dalam rumah tangga dan kewajiban masing-masing suami dan istri.

d. calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan memeriksakan kesehatannya untuk meningkatkan keturuan yang akan dilahirkannya dan diberikan suntik imunisasi Tetanus Toxoid untuk calon mempelai perempuan.

Sesudah mempersiapkannya dengan baik calon mempelai yang akan menikah memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang memwilayahinya. Dan diberi waktu 10 hari sebelum akad nikah dilalaksanakan. Untuk memberitahukan calon mempelai yang ingin menikah bisa diwakilkan ataupun calon mempelai sendiri dengan membawa surat-surat sebagai berikut:

1) Surat persetujuan untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2) Akta kelahiran.
3) Surat keterangan orang tua.
4) Surat keterangan bagi yang menikah.
5) Surat izin menikah untuk calon mempelai ABRI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Akta cerai gugur atau cerai talak apabila calonnya janda atau duda.
7) Surat kematian dari kepala desa yang bertempat tinggal diwilahnya karena mati jika calon mempelai duda tau janda.
8) Surat dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.
9) Surat keterangan bagi yang tidak mampu dari kepala desa setempat.

Pembantu pegawai pencatat nikah yang berada dalam tempat tinggal calon mempelai perempuan mencatatnya dalam buku menurut model N 10 dan pembantu pegawai pencatat nikah telah memeberitahukan kepada pegawai pencatat nikah dengan membawa surat yang diperlukannya.

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan dilakukan sendiri terhadap calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dan wali nikah, apabila tidak ada suatu halangan. Dan jika pemeriksaan calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dan wali nikah dilakukan hari lain karena ada halangan, maka hari pertama untuk pemeriksaan dibwah tanda tangan ditulis tanggal dan harinya.

3. Pengumuman Nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegawai pencatat nikah mengumkan yang ingin menikah dengan model NC pada papan pengumman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan sebagai berikut:

a. oleh PPN yang di KUA Kecamatan tempat nikahnya yang akan digelar atau diberlangsungkan.
b. pembantu pegawai pencatat yang di luar jawa dapat diketahui oleh kalayak masyarakat umum.
c. pembantu pegawai pencatat nikah tidak boleh untuk melaksanakan akad nikah sebelum 10 hari pengumuman. Terkecuali diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 3 ayat 3, jika terdapat halangan yang penting.

4. Akad dan Pencatatan Nikah

a. Akad nikah dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dilakukan pencatatan akta nikah yang berangkap dua (model N).
b. Apabila menikah yang dilangsungkan di KUA kecamatan setempat maka dicatatkan dan ditanda tangani oleh istri, suami, wali nikah dan dua orang saksi. Selanjutnya dicatatkan dalam akad nikah model N dan ditandanganin oleh pegawai pencatat nikah atau wakil pegawai pencatat nikah.
c. Akta nikah jika diperlukan untuk diterjemah dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan dua orang saksi. Selanjutnya suami, istri, dua orang saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat nikah menandatanganinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pegawai pencatat nikah membuatkan akta nikah model N yang rangkap dua beserta kode dan nomor sama yang menunjukkan nomor tahun, nomor bulan, angka tahun dan angka romawi.
e. Suami dan istri masing-msing mendapatakan akta nikah.
f. Nomor daftar pemeriksaan nikah diberi nimor sama dengan nomor akta nikah.
g. Akta nikah dan kutipan akta nikah ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah. Wakil pegawai penacatat nikah melakukan pemeriksaan dan menghadiri pelaksanaan akad nikah hanya di luar KUA saja. Daftar pemeriksaan nikah di kolom 5 (lima) dan 6 (enam) ditandatangani oleh wakil pegawai pencatat nikah.
h. Pegawai pencatat nikah harus mengirim akta nikah ke pengadilan agama yang mewilayahinya.
i. Apabila calon mempelai duda atau janda karena cerai hidup atau cerai mati maka pegawai pencatat nikah memberitahukan ke pengadilan agama untuk membuatkan akta cerai bahwa yang bersangkutan janda atau duda. Kemudian pengadilan agama menerima pemberitahuan tersebut dan telah mengirim lembar 11 (Sebelas) kepada pegawai pencatat nikah sesudah diberi tanda tangan penerima dan stempel. Pegawai penacatat nikah menyimpannya dalam berkas daftar pemeriksaan nikah.

5. Pendaftaran Nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prosedur pendaftaran pencatatan nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tantang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yaitu:

a. Syarat-syarat nikah

1) calon mempeali membawa surat keterangan nikah (model N1, N2, dan N4) dari kepala desa atau kelurahan setempat.
2) memberitahukan yang akan menikah tertulis dalam N 7 dan surat persetujuan masing-masing mempelai dalam N 3
3) surat izin dispensasi untuk calon mempeali laki-laki dan perempuan yang belum usia 21 tahun.
4) calon mempelai laki-laki yang belum usia 19 tahun dan calon istri yang belum usia 16 tahun dapat meminta dispensasi ke pengadilan agama.
5) apabila calon mempelai laki-laki beranggota TNI atau POLRI maka minta surat isin dari atasan atau kesatuannya.
6) janda atau uda yang dikarenakan akbiat perceraian maka melampirkan akta aslinya.
7) janda atau duda dikarenakan akibatn meninggal dunia maka melampirkan surat keterangan kematian dari kepala desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) izin untuk melaksanakan nikah dari kedutaan atau bisa juga ke kantor perwakilan negara bagi negara asing dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia dan *fotocopy* passport.
9) membayar biaya pencatatan nikah Rp 30.000
10) poto berukuran 2 x 3 tiga lembar wrna *background* biru

b. Syarat-syarat pelengkapnya.
1) *foto copy* KTP atau KSK atau ijazah terakhir atau akta kelahiran.
2) untuk calon mempelai perempuan mengfotocopy bukti imunisasi TTI.
3) calon mempeali laki-laki, calon mempeali perempuan dan wali nikah menghadiri pemeriksaan nikah atau *rafak*.
4) kursus calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
5) Pelaksanaan akad nikah ada 5 (lima) diantarnya ialah:
a) Akad nikah dilaksanakan sesudah 10 hari kerja sejak pendaftaran.
b) Jika pelaksanaan akad nikah kurang dari 10 hari maka harus ada rekomendasi dari camat di wilayahnya.
c) Pelaksanaan akad nikah di KUA.
d) Pelaksanaannya pada hari jam kerja.
e) Akad nikah dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan wali nikahnya.

C. Akad Nikah Dalam KHI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian akad dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah sebuah ijab yang terucap oleh wali dan kabul yang dijawab oleh mempelai pria atau wakilnya disaksiakan oleh dua orang saksi.[57] Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27, 28, 29 menjelaskan secara khusus tentang pelaksanaan akad nikah yaitu:

Pasal 27 yang berbunyi:

"Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu".

Dalam pasal 28 yang berbunyi:

"Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Dan dalam pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Yang berhak mengucapkan *qabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.[58]

[57] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 21.
[58] Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, 2001), 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat ijab kabul dalam akad nikah hukum Islam memberikan ketentuan sebagai berikut:

a. Pernyataan mengawinkan dari wali.
b. Ada pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki.
c. Menggunakan kata nikah atau *tazwij* atau dengan terjemahan dari kata tersebut.
d. Di antara ijab dan *qabul* bersambungan.
e. Antara ijab dan *qabul* maksudnya jelas.
f. Orang yang melaksanakan ijab dan *qabul* tidak dalam haji atau umrah.
g. Didalam tempat tersebut ijab-*qabul* harus dihadiri minimal empat orang yaitu wali dari calon mempelai perempuan atau wakilnya, calon mempelai laki-laki atau wakilnya, dan dua orang saksi.[59]

Perwakilan ijab dari wali calon mempelai perempuan itu sudah biasa dilaksanakan. Pada umumnya yang mengijabkan calon mempelai perempuan ialah mereka yang merasa mempunyai kemampuan ilmu agama dan mampu untuk menikahkan atau mengijabkan. Pegawai KUA sering bertindak mewakilkan untuk menikahkan calon mempelai perempuan dan juga boleh yang mewakilkan dari luar KUA seperti ustadz, kyai, atau para ulama selama mampu untuk menikahkannya. Dan yang terakhir menunjukkan peningkatan yang lebih baik bahwa kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perkawinan.

[59] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelasksanaan akad nikah dianjurkan dengan khutbah nikah sebelum mengucapkan ijab-kabul. Khutbah nikah terdapat manfaat untuk menambah kekhidmatan akad yang merupakan *mithaqan ghalidan* dan juga memberikan informasi hikmah perkawinan. Kemudian ijab diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilkan. Dan apabila diserahkan ke wali maka terlebih dahulu ada akad *wakalah* yaitu penyerahan hak utuk menikahkan calon mempelai perempuan dari wali yang ditunjuk.[60]

Kemudian kalimat ijab diucapkan, maka calon mempelai laki-laki mengucapkan kabulnya (penerimaan) ijab tersebut secara sendiri (dalam pasal 29 ayat 1). Penerimaan bisa menggunakan bahasa Arab juga dapat dengan bahasa Indonesia pokoknya keduanya yang ebrsangkutan mengetahui dan memahami maksud tersebut. Jika karena suatu hal jika calon mempelai laki-laki tidak hadir maka ucapan kabul boleh diwakilkan kepada laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki meberi kuasa kepada orang yang mewakilkannya dengan surat kuasa secara tertulis dalam paal 29 ayat 2.

Ijab kabul umumnya ialah berjabat tangan tetapi ketika ada wabah covid 19 maka boleh dilakukan dengan tanpa jabat tangan. Dan juga tidak merusak keabsahan nikah. Nikahnya tetap sah.

Imam Nawawi menjelsakan dalam kebiasaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau membaiat:

[60] Ibid, 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وروى أنّ رَجُلاً جَاءَ إلى النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليبايعه فأخرج يده فإذا هي جذماء، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضم يدك قد بايعتك، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم المصافحة فامتنع من مصافحته لاجلالجذام

Diriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada nabi hendak berbait. Ternyata ditangannya ada penyakit judzam atau kusta. Nabi bersabda: "masukkan tanganmu. Aku sudah membaiatmu". Nabi mempunyai kebiasaan berjabat tangan tetapi nabi tidak berkenan karena ada penyakit kusta.[61]

Menghindari berjabat tangan karena penyakit yang menular dan juga virus yang sudah ada. Ada fatwa dari Syekh Makhluf pada tahun 1947 sebagai berikut:

سالني كثير من النس بمنا سبة تفشى وباء الهيضة (الكو ليرا) فى البلد عن الحكم الشر عى فى ترك المصل فحة باليد اللقلء – فا جبتهم با ن دفع الضرر ودرء الخطر عن الانفس واجب لقوله تعلى : ولا تلقوا بايد يكم الى ال التهلكة

Orang-orang yang bertanya kepada saya tentang penularan wabah kolera di beberapa negara terkait hukum meninggalkan jabat tangan saat bertemu. Saya menjawab bahwa menghindari keburukan pada jiwa adalah wajib, karena firman Allah: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan" (Al-Baqarah ayat 195)".[62]

وكل ما كان و سيلة الى ذلك فهو وا جب شر عا ومن ذلك ترك المصا فحة با لا يدى عند اللماء وعقب التسليم من الصلاة كما يفعل كثيرر من المصلين, فقد تكون اليد ملو ثة شر عا اتقاء ذلك بترك المصا فحة صيا نة الارواح واخذا باحد اسبا ب السلا مة والنجاة

Setiap hal yang menjadi perantara pada kebinasaan maka wajib untuk dihindari. Diantaranya berjabat tangan saat bertemu atau selesai shalat. Terkadang tangan masih kotor kemudian menular dan menyebarkan wabah penyakit karena salaman. Maka kewajibannya adalah menghindari

[61] MZN ,"Iqra.id", https://iqra.id/hukum-akad-nikah-tanpa-jabat-tangan-sebab-darurat-virus-222341/ , diakses pada 18 Juni 2020 diambil dari Al-Majmu'. 16/268

[62] MZN ,"Iqra.id", https://iqra.id/hukum-akad-nikah-tanpa-jabat-tangan-sebab-darurat-virus-222341/ , diakses pada 18 Juni 2020 diambil dari Syekh Hasanain Makhluf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebaran itu dengan meninggalkan salam untuk keselamatan jiwa dan mencari aman.[63]

مامن مسلمين يلتقيان فيتصا فحان , الاغفر لهما قبل ان يفتترقا. (حم د ت ه) والضياء عنالبراء

Artinya: "tidaklah dua orang muslim berjumpa kemudan saling berjabat tangan melainkan keduanya mendapatkan ampunan dari Allah SWT sebelum mereka berpisah". (HR Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Al-Hafizh Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqsidi meriwatkan nya dari Al-Barra'.[64]

من تمامم التحية الاخذ باليد, اي اذلقيالمسلم فسلم عليه فمن تمام ان يضع يده في يده فيصا
فحه فان المصا فحة سنةمؤكدة

Artinya: diantara kesempurnaan pernghormatan kepada orang lain adalah berjabat tangan adalah ketika seorang muslim bertemu muslim lain lalu mengucapkan slam kepadanya. Maka diantara kesempurnaan salamnya adalah dengan meletakkan tangannya kepada muslim yang dijumpainya lalu berjabat tangan. Sebab berjabat tangan hukumnyasunnah muakkadah."[65]

فصل فى اركان النكاح وغيرها (اركانه) خمسة (زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. وشُرِّط فيها) اي في صيغته (ما) شرط (في) صيغة (البيع) وقد مرَّ بيانه ومنه عدم التَّعليق و التَّأقيت

Pasal tentang rukun nikah dan selainnya. Rukun nikah ada lima yaitu calon suami, calon istri, waliو dua orang saksi, dan shighat. Di dalam shighat nikah disyaratkan hal-hal yang disyaratkan juga dalam sighat akad jual beli, dan penejlasannya sudah lewat. Diantaranya tanpa menggantungkan akad pada sesuatu yang lain (ta'liq) dan tanpa pembatasan waktu (ta'qit).[66]

Berjabat tangan bisa jadi hal tersebut menjadi *sirr* ilah atas *masyru'yyah* bersalamannya. Diantaranya menjadi suatu simbol baiat dalam

[63] MZN ,"Iqra.id", https://iqra.id/hukum-akad-nikah-tanpa-jabat-tangan-sebab-darurat-virus-222341/ , diakses pada 18 Juni 2020 diambil dari Fatawa Al-Azhar 7/240
[64] Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari bi Syarhi Sharhi Shahihil Bukhari*, Juz XI (Bei8ju8uhnijrut: Darul Ma'rifah, 1379), 55.
[65] Muhammad Abdurrahman Al-Munawi, *Faidhul Qadi Syarh al-Jami'is Shagir min Ahaditsil Basyirin Nadzir*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-"Ilmiyyah, 1415), 15.
[66] Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul wahhab bi Syarhi Manhajit Thullab*, Juz IV, (Beirut, Darul Fikr: tth), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sebagaimana penjelasannya Al-Hakim At-Tirmidzi ketika untuk menjelaskannya:

واما المصا فحة هو الاخذ باليد و هو كا لبيعة لان من شرائط الاسلام الاخوة قال الله تعالى: انما المؤمنون اخوة...(الحخرات:10) وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولىا ء بعض... (التوبه: 71). شرط الله تعا لى فيما بينهم اللأخوة واولاية فإذالقيه فصا فحه كأ نه يبا يعه على ها تين الخصلتين. ففي كل مرة يلقى يجد د بيعته فيجدالله تعالى لهما ثوابا

Artinya: "Adapun mushafahah yaitu berjabat tangan , maka posisinya seperti baiat sebab di antara syarat Islam adalah persaudaraan. Allah Ta'ala berfirman *: "Niscaya orang-orang beriman itu bersaudara* (QS.Al-Hujurat:10). Allah juga berfirman: *"Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yan lain.* (QS. At-Taubah: 71)

Maka ketika seseorang yang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya kemudai bersalaman seolah-olah ia berbaiat dalam dua hal. Maka dalam setiap kali ia bertemu memperbaiki baiatnya dan juga Allah SWT memberi pahala baru kepada mereka berdua itu.[67]

[67] Abu Abdillah Al-Hakim At-Tirmiudzi, *Nawadirul Ushul fi Ahaditsir Rasul*, Juz III, (Beirut: Darul Jil, 1992)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TATA CARA IJAB *QABUL* ANTARA CALON SUAMI DAN WALI NIKAH DI KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

A. Profil KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

1. Sejarah

Warga Kecamatan Dlanggu merupakan warga yang agamis dan mayoriatas beragama Islam. Sehinggan sebagian dari praktik kehidupan masyarakat menggunakan Hukum Islam. Praktik ini telah terjadi sejak Islam masuk di wilayah Dlanggu.hukum perkawinan Islam berlaku bagi pemeluknya yang mengakibatkan munculnya lembaga untuk mengatur perkawinan Islam, sehingga proses pernikahan tidak terjadi secara liar. Sedangkan yang mengatur perkawinan di desa-desa ialah modin sebagai pemuka Agama setempat. Namum demikian pengaturan tidak seperti jaman sekarang karena pada saat itu belum dilakukan pencatatan.[68]

Setelah Indonesia merdeka dan lahirlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk wilayah Jwa dan Madura. Kemudian disusul lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pembelakuan Undang-Undang No. 22 tahun 1946 untuk wilayah Luar Jawad an Madura sehingga setelah itu diberlakukan Undang-Undang tersebut praktis hukum perkawina produk Hindia Belanda tidak berlaku lagi dan Undang-Undang yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia baik yang beragama Islam ataupun non Islam,

[68] Astir Priyanti S.E, *Wawancar*a, KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, 8 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga pribumi ataupun warga keturuan adalah Undang-Undang No. 22 tahun 1946. Kemudian Undang-Undang No. 22 tahun 1946 disempurbnakan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan Nikah di masing-masing wilayah Kecamatan yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu bernama Balai Nikah Kecamatan Dlanggu dengan menempati gedung tanah wakaf dan bersebelahan dengan bangunan masjid Darussalam Desa Dlanngu.

Sejak berdirinya KUA Kecamatan Dlanggu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan frekuensi pernikahan seiringnya pertumbyhan dan perkembangan penduduk. KUA Kecamatan Dlanggu terus berkembang dengan seiringnya KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Maka dari itu Kecamatan Dlanggu melaksanakan restruktursasi sesuai acuan peraturan dengan dtruktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu satu tenaga tata usaha dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai standar tugasnya masing-masing dan dua tenaga honorer.[69]

Guna untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Dlanggu memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam prinsip

[69] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maskimal sehingga dengan demikian diaharapkan KUA Kecamatan Dlanggu sebagai satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dapat menjalankan denagan baik dan memuaskan.

Penduduk yang dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah kebawah dan ditambah dengan daerah yang rawan. Ini merupakan suatu tantangan yang tidak mudah bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu untuk mampu memberikan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat untuk sadar menjalankan kehidupan yang benar diridhoi oleh Allah SWT. Sebagai institusi pemerintah KUA Kecamatan Dlanggu mengemban amanat untuk melakukan pembangunan dalam bidang Agama secara aktif yang selalu memberikan informasi benar dan bisa menyejukkan kepada masyarakat sehingga diperlukan pegawai KUA yang mempunyai daya intelektual yang memadai dan nilai moral yang baik.

Dengan tingginya tantangan dan banyaknya masalah yang dihadapi oleh pemerintah ataupun masyarakat di wilayah Kecamatan Dlanggu. Salah satunya dapat dilihat dari jumlah nikah-rujuk rata-rata setahun mencapai 320 peristiwapada tahun 2009 dan jumlah talak-cerai mencapai 20 peristiwa pertahun atau sekitar 6,25 dan pada tahun 2010 peristiwa nikah rujuk mencapai 400 peristiwa dan jumlah talak-cerai mencapai 40 peristiwa pertahun atau sekitar nikah 9,98.[70]

[70] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kondisi sosial-ekonomi dan kultural masyarakat dinamik-heterogen dengan campuran masyarakat pesisir pantai pedesaan dengan masyarakat pedesaan petani/pekebun dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu berprnduduk 39.031 jiwa. Maka kantor Kementerian Agama Kabupaen Rembang dalam menugaskan pegawainya untuk berdinas di KUA Kecamatan Dlanggu yang selalu mendasarkan pada kopetensi dan kapabilitas agar didapatkan pegawai KUA Kecamatan Dlanggu yang mempunyai kualifikasi yang handal dan mampu memberikan perubahan pada masyarakat. Dengan itu diharapkan KUA Kecamatan Dlanggu dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.

Disamping itu untuk menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan maka KUA Kecamatan Dlanggu juga menyediakan berbagai ruangan diantaranya: halaman parker dan taman asrei, ruang tunggu, ruang Kepala KUA, ruang BP4, Balai Nikah, ruang Staff juga merupakan ruang Pelayanan, ruang arsip atau computer, gudang, ruang, aula pertemuan dan pembinaan, gudang, mushala dan kamar mandi atau WC.

2. Visi Dan Misi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto mempunyai maksud dan tujuan diantaraya[71] :

a. Dapat memberikan gambaran dan semua informasi kegiatan yang dilakukan di KUA kecamatan Dlanggu.

[71] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk bahan penilaian dan kajian terhadap program kerja di KUA kecamatan Dlanggu.

c. Sebagai hasil yang dicapai dan dalam kinerja KUA Kecamatan Dlanggu dan wujud pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas KUA.

3. Tugas dan Fungsi

Dalam putusan presiden Republik Indonesia nomor 44 dan 45 tahun 1974 khusus kementerian agama maka diterbitkan putusan menteri agama nomor 18 tahun 1975 jo. Instruksi menteri agama nomor 1 tahun 1975 tentang susunan organisasi kementerian agama. Dalam putusan menteri agama terdapat pasal 717 disebutkan bahwa KUA di kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakannya di kantor kementerian agama di kabupaten atau kota yaitu melakukan sebagian tugas pembangunan dalam bidang agama dalam wilayah kecamatan di bidang urusan agama Islam.

Fungsi KUA sebagai berikut[72]:

a. Membuat statsistik dikumentsi;

b. Membuat surat-menyurat, kearsipan, pengetikan, mengurus surat, dan KUA.

c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk bagi warga yang beragama Islam, pembinaan Kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah,

[72] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanganan lintas sectoral, penyelenggaraan manasik haji dan puat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Fungsi KUA kecamatan Dlanggu dalam mengelola tugasnya dalam bidang keagamaan dan bidang lainnya. Memiliki jalan verticaldengan kementerian agama kabupaten Mojokerto kanwil kementerian agama provinsi Jawa Timur dan kementerian agama ausat serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat kecamatan. KUA kecamatan Dlanggu adalah unit pelaksanaan dari Kantor kementerian agama kabupaten Mojokerto yang ada di daerah atau wilayah kecamatan dlanggu. Ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Dlanggu. KUA Kecamatan Dlanggu dalam structural merupaka instrument pemerintah untuk melakukan tugasnya dan kerja samanya dalam sebuah instansi yang berda dalam wilayah kecamatannya.

4. Kedudukan[73]

Dalam perkembangannya untuk menjaga eksistensi KUA kecamatan maka diterbitkan putusan menteri agama nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA kecamatan. Kantor Urusan Agama berkedudukan dalam wilayah kecamatan untuk bertanggung jawab kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten yang

[73] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkoordinasikan oleh kepala seksi KUA atau bimas Islam atau bimas dan kelembagaan agama Islam dan dipimpin oleh seorang kepala yang bertugas melaksanakannya. Dan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Dengan eksistensi KUA kecamatan sebagai institusi pemerintah yang diakui keberadaannya sebab mempunyai landasan hukum dan bagian dari pemerintah dalam tingkat kecamatan.

KUA kecamatan Dlanggu terletak di jalan utama Jalan Raya Pacet nomor 66 Dlanggu dan masuk dalam wilayah Desa Dlanggu Kecamatan Dlanggu kode Pos 6384 Telp. 0321510663 e-mail: kua_dlanggu66yahoo.com. letak ini cukup strategis karena mudah dijangkau dengan kendaraan dan angkutan umum. Kantornya berdekatan dengan kecamatan Dlanggu dan kantor dinas instansi lainnya. Sehingga dapat memudahkan untuk mengurus sura-suart dan mengurus administrasi lainnya.[74]

Pada era sekarang ini seperti halnya muncul sebuah paradigma dan tuntutan baru di kalangan masyarakat terhadap tugas KUA sebagai pelayanan masyarakat yang mana untuk perbaikan dan penyempurnaan layanan dikenal dengan baik. Hal ini penyempurnaan pelayanan dapat disambut oleh pemerintah dan jajarannya dalam lingkungan kementerian agama dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan yang baik.

[74] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dlanggu[75]

Kantor Urusan Agama mempunyai struktur organisasi yaitu:

Kepala KUA : Drs. Zainul Mu'tamar. M.Si

Penghulu : Ach. Fadlil Arwani

Penyuluh : Siti Nurul Mualimah, S.Th.I

Pengolah Bahan Kepenghuluan : Astri Priyanti, SE

Pengawas PAI : Mukhayathi, S.Ag, M.Pdi

Pengadministrasi : Abdul Rokhman

Prabubakti : Muhammad Ady Firdaus

6. Wilayah Yuriduksi

Kantor Urusan Agama memwilayahi 16 Desa yaitu :

1) Dlanggu
2) Ngembeh
3) Sumberkarang
4) Tumapel
5) Kedunglengkong
6) Pohkecik
7) Sumbersono
8) Mojokarang
9) Kedunggede
10) Kalen
11) Punggul

[75] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Segunung

13) Talok

14) Randugenengan

15) Jrambe

16) Sambilawang

Letak geografis Kecamatan Dlanggu pada ketinggian anatara 50 meter samapai dengan 100 meter diatas permukaan air laut dengan batas-batas fisik Kecamatan Dlanggu sebagai berikut[76]:

a) Sebelah Utara : Kecamatan Bangsal

b) Sebelah Timur : Kecamatan Kutorejo

c) Sebelah Selatan : Kecamatan Gondang

d) Sebelah Barat : Kecamatan Puri

Luas Kecamatan Dlanggu 3.3736,10 km^2 yang terdiri dari 16 desa. KUA Kecamatan Dlanggu yang terletak di 24 km arah timur dan selatan Mojokerto dengan alamat Jln. Raya Pacet No. 66 Dlanggu Mojokerto. Selanjutnya ada batas-batas KUA Kecamatan Dlanggu sebagai berikut:

a) Sebelah Utara : Tanah Kosong

b) Sebelah Timur : Makam Desa Pohkecik

c) Sebelah Selatan : Tanah Kosong

d) Sebelah Barat : Tanah kosong

Sumber daya alam yang ada di Kec. Dlanggu anatara lain padi, jagung, tebu, ketela pohon. Dan rata-rata mata pencaharian penduduk

[76] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian besar adalah Petani dan sebagaian yang lain PNS, TNI AL/AD, POLRI dan Pedagang. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Jawa dan Bahasa Indosendia (Nasional), sehingga Nampak budaya kekeluargaan dan gotong royong.

Penduduk di wilayah Kecamatan Dlanggu mayoritas beragama Islam dengan data jumlah penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan hasil registrasi oenduduk (WNI + WNA) Kecamatan Dlanggu sebanyak 81.568 dengan rincian sebagai berikut[77]:

(a) Penduduk Bergama Islam : 55.860 orang

(b) Penduduk beragama Kristen Protestan : 682 orang

(c) Penduduk beragama Kristen Katholik : 88 orang

(d) Penduduk Bergama Hindu : 8 orang

(e) Penduduk beragama Budha : 5 orang

Jumlah : 82.058 orang

Desa	Penduduk		jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Dlanggu	1.859	1972	3831
Ngembeh	2.207	2130	4337
Sumberkarang	1.620	1.535	3155
Tumapel	2187	982	3169
Kedunglengkong	1974	2205	4179
Pohkecik	1906	7055	8961
Sumbersono	1569	2046	3615
Mojokarang	1975	1569	3544
Kedunggede	1696	2110	3806
Kalen	236	1680	1916
Punggul	1770	256	2026
Segunung	2235	1800	4035

[77] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Talok	2327	2137	4464
Randugenengan	1420	1377	2797
Jrambe	2031	2107	4138
Sambilawang	2127	2274	4401
	48.823	33.235	82.058

Adapun dalam nikah dan rujuk ada satu tahunnya rata-rata sebanyak 500 kasus. Percerainnya rata-rata sebesar 15%.

KUA kecamatan Dlanggu adalah bagian dari seksi urusan agama Islam dalam kementerian agama kabupaten Mojokerto berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001. KUA kecamatan Dlanggu mempunyai tugas utama untuk melaksanakan tugas-tugs seksi urusan agama Islam dalam masing-masing kecamatan

B. Pendaftaran Nikah Pada Masa Covid 19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

Pendaftaran nikah dilakukan dengan secara online melalui web simkah.kemenag.go.id menurut dirjen bimas Islam kamaruddin amin pelayanan untuk pencacatan nikah tetap dilaksanakan. Khusus untuk calon mempelai yang sudah daftar sebelum bekerja di rumah atau *work from* home. Disini ada tahapan-tahapan yang dilakukan saat akan mendaftaran layanan pencatatan nikah secara online yaitu[78]:

1. Mengakses di web simkah.kemenag.go.id.
2. Pencet daftar nikah.
3. Memilih nikah dimana:
   a. provinsi atau kabupaten atau kota atau kecamatan

[78] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. tanggal dan jam

4. Masukkan data calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
5. *Check* dokumen.
6. Masukan nomor telpon.
7. Unggah foto.
8. *Print* bukti pendaftaran.

Pendaftaran Nikah sebagai berikut:

Pendaftaran pencatatan nikah pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PMA nomor 11 tahun 2007 tenytang pencatatan nikah yaitu[79]:

a. syarat nikah
   1) kedua calon mempelai meminta surat keterangan nikha dri kepala desa.
   2) pemberitahuan yang akan menikah dan surat persetujuan kedua calon mempelai.
   3) orang tua harus izin untuk calon mempelai yang umurya msih dibawah 21 tahun.
   4) pengadilan agama memberi dispensasi untuk calon mempelai laki-laki yang belum berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan yang belum usia 16 tahun.

[79] Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) surat izin nikah untuk calon mempelai yangberanggotakan polisi dan TNI.
6) melampirkan akta cerai bahwa ia janda atau duda.
7) melampirkan surat keterangan kematian bahwa janda dan duda karena meninggal dunia dari kepala desa.
8) izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan negara bagi warga negara asing dengan terjemah resmi dalam bahasa Indonesia dan *foto copy* passport.
9) biaya pencacatan tiga ratus ribu rupiah.
10) poto terbaru ukuran 2x3 tiga lembar *backround* warna biru.

b. syarat pelengkap

1) fotocopy KTP atau akta kelahiran.
2) bagi calon mempelai perempuan untuk mengfotocopy bukti TTI.
3) rafak dilaksanakan di KUA dengan dihadiri oleh calon mempeali laki-laki, calon mempeali perempuan dan wali nikah.
4) ikut kursus calon pengantin.

Ada beberapa macam pelaksanaan akd nikah diantaranya:

a) Pelaksanaan akad nikah setelah sepuluh hari kerja.
b) Jika pelaksanaan akad nikah kurang dari 10 (sepeuluh) hari kerja maka minta rekomendasi dari camat setempat.
c) Pelaksanaan akad nikah di KUA.
d) Pelaksanannya pada jam kerja.
e) Akad nikah dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teknis Pelaksanaan Akad Nikah Ketika Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

Dalam pelaksanaan akad nikah ketika covid 19 ini ada aturan protokol kesehatan sebelum dilangsungkannya akad nikah. Untuk antisapasi penyebaran covid 19 maka yang mengikuti harus melakukan sesuai protokol kesahatan yang sudah diberlakukan.

Ada teknis pelaksanaan akad nikah ketika covid 19 ialah[80]:

1. Sebelum akad nikah dilaksanakan kedua calon mempelai, wali yang ingin menyerahkan, dua orang saksi dan penghulu dianjurkan cuci tangan memakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan sarung tangan jika ada.
2. Yang mengikuti pelaksanaaan akad nikah maksimal 10 orang dan duduknya berjarak setengah meter atau satu meter.
3. Sebelum dimulainya ijab kabul pihak dari calon mempelai perempuan menyerahkan atau mewakilkan walinya kepada penghulu untuk menjadi wali dari calon mempelai perempuan tanpa berjabat tangan.
4. Penghulu membacakan khutbah nikah di depan kedua calon mempelai dengan dipersingkat.
5. Penghulu mengucapkan kalimat ijab, kemudian ketika calon mempelai laki-laki menjawab kabulnya maka penghulu mengisyaratkan dengan ketukan satu kali lalu calon mempelai laki-laki menjawab dengan kalimat “saya terima nikahnya……” menjawabnya tidak disela dengan

[80] Ach. Fadlil Arwani, *Wawancara*, KUA Dlanggu Kbupaten Mojokerto, 28 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalimat lain. Disini penghulu dan calon mempelai laki-laki tidak berjabat tangan.

Dalam pelaksanaan akad nikah ketika covid 19 ada layanan nikah yang diikuti oleh semua pihak yang melangsungkan dan mengikuti prosesi akad nikah untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh BIMAS Islam sebagai berikut[81] :

a. Layanan untuk nikah dilaksasnakan pada jam kerja di KUA setempat.
b. Pendaftaran nikah dapat dilakukan via online lewat website simkah.kemenag.go.id atau datang ke KUA langsung.
c. Pendaftaran nikah dilaksanakan dengan protokol kesehatan.
d. Pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan di KUA ataupun di luar KUA.
e. Dalam pelaksanaan akad nikah di KUA maupun di luar KUA yang mengikuti maksimal 10 orang.
f. Pelaksanaan akad nikah di gedung ataupun masjid boleh dihadiri orang maksimal 30 orang tidak lebih.
g. Agar protokol kesehatan dapat dilakukand engan baik maka KUA untuk mengatur waktu, tempat, calon pengantin dan petugas lainnya.
h. Kepala KUA berkoordinasi dengan apparat keamana supaya pelaksanaan akad nikah di luar KUA berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.
i. Penghulu harus menolak apabila terdapat pelayan nikah tidak menerapakan protokol kesehatan.

[81] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto pelaksanaan akad nikahnya tanpa jabat tangan. Karena untuk mencegah virus covid 19 di lingkungan KUA, catin dan petugas lainnya. Sebelum zona merah KUA kecamatan Dlanggu sudah menerapkan protokol kesehatan. Karena untuk meminimalisir atau mengurangi wabah covid 19 di KUA kecamatan Dlanggu. Untuk mengikuti protokol kesehatan KUA menyediakan *westafel* untuk cuci tangan sebelum masuk dalam KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA COVID 19 DI KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

A. Analisis Pelaksanaan Ijab *Qabul* Wali dan Calon Mempelai Laki-Laki Pada Masa Covid Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

Dalam pelaksanaan ijab kabul harus memenuhi syarat-syarat nikah diantaranya calon mempelai suami, calon mempelai istri, wali, dua orang saksi. Tidak terpenuhinya tersebut maka pernikahannya dianggap tidak sah. Sebelum pelaksanaan ijab kabul ketika masa covid 19 ini diajurkan untuk mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan memakai sarung tangan supaya tidak tertular atau menghindari covid 19.

Ijab kabul tanpa jabat tangan boleh dilakukan dan pernikahannya tetap sah. Karena dalam keadaan pandemi seperti pada saat ini dapat memudahkan orang-orang yang menikah. Berjabat tangan pada saat ijab kabul antara wali dengan calon mempelai laki-laki ialah dapat menunjukkan suatu tujuan dari penyerahan dan penerimaan. Walaupun tidak berjabat tangan setelah wali nikah mengucapkan lafal ijab kemudian langsung dijawab oleh calon mempelai laki-laki maka hukumnya sah.

Sebabnya karena suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk berjabat tangan ketika akad nikah maka ada jalan lain dengan tidak berjabat tangan. Tanpa berjabat tangan boleh dilakukan asalakn syarat dan rukun nikah terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi akad nikahnya batal.[82]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berjabat tangan pada saat ijab kabul lebih bersifat tradisi. Dari tradisi tersebut maka boleh apabila tidak dilakukan dengan suatu alasan.

Pelaksanaan ijab dan kabul ialah:

1. Penyerahan wali nikah seperti ini "saya nikahkan kamu".
2. menjawab secara langsung (tanpa jeda) suami mengucapkan "saya menikahinya", "saya terima nikahnya" dan "saya ridha menikahinya".

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ijab Kabul Wali dan Calon Mempelai Laki-laki Pada Masa Covid 19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

Dalam pelakasanaan akad nikah di KUA Dlanggu dalam praktiknya ketika ijab kabul tidak berjabat tangan itu tidak pada umumnya dan tak lazim. Karena yang menghadiri terbatas orangnya, jaga jarak, dan tanpa bersentuhan. Akadnya juga dilakukan dengan nada setengah teriak.

Ijab kabul yang dilakukan atau dilangsungkan tanpa berjabat tangan yang akan dilakukan antara wali dan calon mempelai laki-laki hukumnya tetap sah. Sebab jabat tangan antara wali dan calon mempelai laki-laki tidak termasuk dalam rukun dan syarat nikah yang menjadi standar keabsahan akad nikah tersebut.[83]

Pada KHI pelaksanaan akad nikah harus memenuhi syarat dan rukun nikah untuk sahnya pernikahan. Ketika salah satu dari syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada pasal tentang akad nikah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 27 “ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28 “akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain”

Pasal 29 ayai 1 “yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi”.

Pada pasal diatas sudah sah jika semuanya terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik menurut peraturan yang ada. Ijab kabul umumnya ialah berjabat tangan tetapi dengan adanya wabah covid 19 maka boleh dilakukan dengan tanpa jabat tangan. Tetapi tidak merusak keabsahan nikah. Nikahnya tetap sah. Jadi yang terpenting rukun dan syarat nikahnya terpenuhi.

Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kebiasaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau membaiat:

وروى أنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليبايعه فأخرج يده فإذا هي جذماء، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضم يدك قد بايعتك، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم المصافحة فامتنع من مصافحته لاجلالجذام

Diriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada nabi hendak berbait. Ternyata ditangannya ada penyakit judzam atau kusta. Nabi bersabda: “masukkan tanganmu. Aku sudah membaiatmu”. Nabi mempunayi kebiasaan berjabat tangan tetapi nabi tidak berkenan karena ada penyakit kusta.[84]

Menghindari berjabat tangan karena penyakit yang menular dan juga virus yang sudah ada. Ada fatwa dari Syekh Makhluf pada tahun 1947 sebagai berikut:

[84] MZN ,”Iqra.id”, https://iqra.id/hukum-akad-nikah-tanpa-jabat-tangan-sebab-darurat-virus-222341/ , diakses pada 18 Juni 2020 diambil dari Al-Majmu’. 16/268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سالني كثير من النس بمنا سبة تفشى وباء الهيضة (الكو ليرا) فى البلد عن الحكم الشر عى فى ترك المصل فحة باليد اللقلء – فا جبتهم با ن دفع الضرر ودرء الخطر عن الانفس واجب لقوله تعلى: ولا تلقوا بايد يكم الى ال التهلكة

Orang-orang yang bertanya kepada saya tentang penularan wabah kolera di beberapa negara terkait hukum meninggalkan jabat tangan saat bertemu. Saya menjawab bahwa menghindari keburukan pada jiwa adalah wajib, karena firman Allah: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan" (Al-Baqarah ayat 195)".[85]

وكل ما كان و سيلة الى ذلك فهو وا جب شر عا ومن ذلك ترك المصا فحة با لا يدى عند اللماء وعقب التسليم من الصلاة كما يفعل كثيرر من المصلين, فقد تكون اليد ملو ثة شر عا اتقاء ذلك بترك المصا فحة صيا نة الارواح واخذا باحد اسبا ب السلا مة والنجاة

Setiap hal yang menjadi perantara pada kebinasaan maka wajib untuk dihindari. Diantaranya berjabat tangan saat bertemu atau selesai shalat. Terkadang tangan masih kotor kemudian menular dan menyebarkan wabah penyakit karena salaman. Maka kewajibannya adalah menghindari penyebaran itu dengan meninggalkan salam untuk keselamatan jiwa dan mencari aman.[86]

Dalam Islam berjabat tangan atau bersalaman merupakan perbuatan yang disunnahkan atau Sunnah muakkadah. Dan juga disepakati kesunahannya untuk dilakukan di setiap pertemuan. Nabi Muhammad bersabda SAW:

مامن مسلمين يلتقيان فيتصا فحان , الاغفر لهما قبل ان يفتترقا. (حم د ت ه) والضياء عن البراء

Artinya: "tidaklah dua orang muslim berjumpa kemudan saling berjabat tangan melainkan keduanya mendapatkan ampunan dari Allah SWT

[85] MZN ,"Iqra.id", https://iqra.id/hukum-akad-nikah-tanpa-jabat-tangan-sebab-darurat-virus-222341/ , diakses pada 18 Juni 2020 diambil dari Syekh Hasanain Makhluf

[86] MZN ,"Iqra.id", https://iqra.id/hukum-akad-nikah-tanpa-jabat-tangan-sebab-darurat-virus-222341/ , diakses pada 18 Juni 2020 diambil dari Fatawa Al-Azhar 7/240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum mereka berpisah". (HR Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Al-Hafizh Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqsidi meriwatkan nya dari Al-Barra'.[87]

من تمامم التحية الاخذ باليد, اي اذلقيالمسلم فسلم عليه فمن تمام ان يضع يده في يده فيصا
فحه فان المصا فحة سنةمؤكدة

Artinya: diantara kesempurnaan pernghormatan kepada orang lain adalah berjabat tangan adalah ketika seorang muslim bertemu muslim lain lalu mengucapkan slam kepadanya. Maka diantara kesempurnaan salamnya adalah dengan meletakkan tangannya kepada muslim yang dijumpainya lalu berjabat tangan. Sebab berjabat tangan hukumnya sunnah muakkadah."[88]

فصل فى اركان الكاح وغيرها (اركانه) خمسة (زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. وشرط فيها) اي في صيغته (ما) شرط (في) صغة (البيع) وقد مر بيانه ومنه عدم التعلق و التقيت

Ada pasal tentang rukun nikah dan selainnya. Rukun nikah ada lima yaitu calon suami, calon istri, dua orang saksi, wali dan shighat. Di dalam shighat nikah disyaratkan hal-hal yang disyaratkan juga dalam sighat akad jual beli. Diantaranya tanpa menggantungkan akad pada sesuatu yang lain (ta'liq) dan tanpa pembatasan waktu (ta'qit).[89]

Berjabat tangan pada saat ijab kabul bukan dari bagian syarat dan rukun nikah. Berjabat tangan merupakan bagian dari tradisi atau kebiasaan yang baik. Sehingga hukum nikahnya sah apabila ijab kabulnya dengan beberapa alasan-alasan seperti wabah penyakit lainnya.

Tanpa berjabat tangan keabsahan nikahnya sah karena tidak ada hal yang dilarang Allah jika sesuatu itu baik. Karena dalam kondisi yang tidak

[87] Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari bi Syarhi Sharhi Shahihil Bukhari*, Juz XI (Beirut: Darul Ma'rifah, 1379), 55.
[88] Muhammad Abdurrahman Al-Munawi, *Faidhul Qadi Syarh al-Jami'is Shagir min Ahaditsil Basyirin Nadzir*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-"Ilmiyyah, 1415), 15.
[89] Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul wahhab bi Syarhi Manhajit Thullab*, Juz IV, (Beirut, Darul Fikr: tth), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan menggunakan alternatif lain. Untuk memudahkan wali nikah dan calon mempelai laki-laki untuk bisa melaksanakan akad nikah.

Pelaksanaan akad nikah yang berarti wali nikah menyerahkan anak perempuannya kepada calon mempelai laki-laki untuk mendapatkan ridho Allah. Dalam akad nikah ada sesuatu yang menjadikan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sah untuk mendapatkan kesedanangan dalam rumah tangganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan di analisis, maka telah dirumuskan oleh penulis. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ijab kabul di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto, antara wali dan mempelai calon mempelai laki-laki terjadi tanpa jabat tangan. Praktik akad nikah pada masa covid 19 ini antara wali dan calon mempelai laki-laki dapat dilaksanakan dengan prosedur protokol kesehatan. Sebelum dilaksanakan ijab *qabul* semua para pihak mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, jaga jarak dan memakai sarung tangan. Untuk mencegah tertularnya covid 19. Setelah itu boleh untuk melaksnakan atau melangsungkan ijab kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki.
2. Dalam Hukum Islam akad nikah pada masa covid 19 ini tetap bisa dilaksanakan dan pernikahannya tetap sah meskipun tidak berjabat tangan. Sahnya ketika ijab diucapkan oleh wali nikah kemudian kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Dan juga telah memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah yaitu calon mempeali laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, ijab dan kabul. Salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Tidak berjabat tangan dalam pelaksanaan akad nikah pada masa covid 19 boleh dilakukan karena kemadharatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fikih Munakahat.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abu Abdillah Al-Hakim At-Tirmiudzi, *Nawadirul Ushul fi Ahaditsir Rasul*, Juz III, Beirut:Darul Jil, 1992.

Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul wahhab bi Syarhi Manhajit Thullab*, Juz IV, Beirut, Darul Fikr: tth.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty, 1999.

Al-Asqalani, Abu Al-Fadhl Ahmad bin Ali Hajar. *Fathul Bari bi Syarhi Sharhi Shahihil Bukhari*, Juz XI, Beirut: Darul Ma'rifah, 1379.

Al-Hadad, At-Tahir. *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah Jilid IV* . Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Al-Munawi, Muhammad Abdurrahman. *Faidhul Qadi Syarh al-Jami'is Shagir min Ahaditsil Basyirin Nadzir*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-"Ilmiyyah, 1415.

Al-Zuhayli. Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 1. Depok: Gema Insani, 2013.

Amini, Ibrahim. *Hak-Hak Suami dan Istri*, Jakarta: Cahaya, 2008.

Anshary, Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* , Cet. 2, Jakrta: PT. Pusaka Firdaus, 1996.

Badran, Abu Al-'Ainain. *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam* Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.

Djazuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.

Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Effendi, Satria . *Usul Fiqh*, Cet. Ke-I, Jakarta: Kencana, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faifi (al), Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Fatwa, Ach. Fajruddin. *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah,* Cet. 1, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Hajjaj (al), An-naisabury, Abu Husain Muslim bin. *Shahih Muslim,* Juz 1 Semarang: Toha Putra, t.t.,

Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Vol. VI, Muasasah al-Risalah, 1999.

Haroen, Nasroen. *Usul Fiqh I,* Ke-I, Jakarta: Jakarta Logos, 1996.

Haq, A. Faishal. *Usul Fiqh: Kaidah-Kaidah penetapan Hukum Islam,* Cet. I, Surabaya: Citra Media, 1997.

Jumantoro, Totok. *Kamus Imu Usul Fiqh,* Cet. I, Jakarta: Amzah, 2005.

Jum'ah, Ali. *al-Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah,* Kairo: Dar as-Salam, 2013.

Kazuari, Achmad. *Nikah sebagai Perikatan,* Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Fiqh akidah hukum islam,* Terjemah Fais El Muttaqin, Cet.I, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Kementerian Agama, *Alquran Hafalan Dan Terjemahan,* Bandung: Almahira, 2017.

Maruzi, Muslich. *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim,* Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih imam ja'far shadiq terj. Abu Zainab AB,* Cet. 1, Jakarta: Lentera, 2009.

Munawir, A. W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* Cet. Ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

MZN ,"Iqra.id", https://iqra.id/hukum-akad-nikah-tanpa-jabat-tangan-sebab-darurat-virus-222341/ , diakses pada 18 Juni 2020 diambil dari Fatawa Al-Azhar 7/240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasiri, *Praktik Prostitui Gigolo,* Surabaya: Al-Nur, 2010.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat* Semarang: Toba Putra Group, 1993.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Bandung: Sumur, 1981.

Ramulyo, Moch. Idris. *Hukum Pernikahan Hukum Kewarisan,* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam,* Semarang: Sinar Baru Algensindo, t.th

Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis,* Malang: UIN Maliki, 2013.

Sahrani, Sohari. *Fikh Munakahat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Peraada 2010.

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikh Munakahat, : kajian Fikih Nikah Lengkap,* Cet. 3 Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Shidiq, Sapiudin. *Usul Fiqh,* Ke-1, Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Prenadamwdia Group, 2014.

Thaib, M. Hasballah. *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam,* Medan: Fakultas Hukum Universitas Dhamawangsa, 1993.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

Usman, Mukhlis. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam,* Cet. 4, Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2002.

Wahyu, Wubisana. "Pernikahan Dalam Islam," *Journal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim,* Vol. 14, No. 2, t.tp.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-WAjiz Fi Al-Usul Fiqh,* Shuria: Dar al-Fikr, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id